

POLA JUAL BELI SECARA KREDIT PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nofrizal, Rise Karmilia

Abstrak

Jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan harga kontan atau tunai. Menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa diperjual belikan. Dengan melihat latar belakang seperti di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada prinsipnya jual beli kredit adalah boleh dalam ekonomi syariah, hanya saja yang diharamkan adalah riba. Jika jual beli kredit tersebut tidak mengandung riba maka halal hukumnya, maka dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa jual beli kredit diperbolehkan dalam syariat Islam dengan beberapa kriteria ataupun pola jual beli kredit yaitu: tidak ada kesepakatan terkait tambahan harga terpisah yang akan didapatkan penjual dari pembeli, apabila pembeli terlambat membayar tidak boleh dipersyaratkan membayar tambahan atas keterlambatan, penjual tidak berhak mengambil kepemilikan barang dari tangan pembeli jika pembayaran tertunda, boleh disepakati memilih cara kontan atau dengan cicilan, dan pembeli Tidak boleh menunda-nunda pembayaran jika ada kemampuan untuk membayar, kecuali dengan alasan yang bisa diterima syar'i.

Keywords: Jual Beli, Kredit, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Jual beli dengan cara kredit (taqsith) merupakan jual beli yang pada saat ini banyak diminati dan dilakukan oleh masyarakat. Jual beli kredit ini jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan waktu dan harga yang tentunya sudah ditentukan oleh penjual dan disepakati bersama dengan pembeli. Terkait dengan harga jual kredit sudah barang tentu lebih tinggi dari harga jual tunai.

Ramainya praktik jual beli semacam ini dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap barang secara langsung, sedangkan pembelian tidak dapat dilakukan disebabkan keterbatasan pembiayaan atau pembayaran yang

dimiliki. Akhirnya masyarakat memilih cara kredit demi memenuhi kebutuhannya itu. Sudah dimaklumi bahwa adanya selisih harga antara jual beli tunai dan kredit. Adanya selisih harga jual beli kredit dan tunai itu yang menjadi pertanyaan oleh sebahagian masyarakat tentang kebolehan atau kehalalannya meskipun mereka mendapatkan manfaat dari jual beli tersebut.

Jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan harga kontan atau tunai.

Menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa diperjual belikan. Bila dilihat pula menurut kitab Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Barang kredit merupakan hak milik pihak took, dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli. Jadi, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan yang mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam Al Qur`an, surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi,

مُسَمَّى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَبْهَأَ يَا
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (Brutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Sesungguhnya di kalangan masyarakat walaupun manfaat dan kemaslahatan dari suatu jual beli dapat dirasakan, namun sebagai insan yang telah mengikatkan diri dengan aturan-aturan agama dalam bermuamalah, tentunya hal-hal yang diragukan haruslah menjadi prioritas untuk dicarikan solusi sehingga

manfaat yang diterima sejalan dengan ketenangan jiwa dalam menjalankan prinsip dan aturan muamalah dalam hal ini berjual beli.

Dalam prakteknya jual beli secara kredit ini masih menuai pro dan kontra jika dilihat dari prespektif hukum ekonomi Islam yaitu adanya pendapat yang membolehkan dan pendapat yang mengharamkan. Berdasarkan penomena diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Pola jual beli kredit (taqsith) prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dapat menjadi dasar dan landasan bagi msyarakat untuk melakukan jual beli kredit tanpa adanya keraguan akan hukum.

PEMBAHASAN

Jual beli kredit atau secara angsuran dalam prakteknya sudah ada semenjak Rasulullah SAW. . Dasar hukum pembolehan praktek jual beli kredit ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Berbunyi:

الرِّبَا وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ اللّٰهُ وَآحَلَ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai penolakan terhadap mereka yaitu orang kafir yang menganggap sama antara jual beli dan riba atau terhadap apa yang mereka katakan.

Rasyid Ridha menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT. menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, baik dalam pembelian maupun dalam penjualan. Ayat ini juga menegaskan bahwa tambahan dalam “riba” dan :jual beli” tidaklah sama, baik secara praktek, bahaya dan manfaatnya. Allah SWT tidak menghalalkan sesuatu kecuali

yang memberikan manfaat dan mengharamkan sesuatu kecuali mengandung bahaya.

Dr. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami jual beli secara kredit (bai' bil at-taqsih) yaitu:

Pertama, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara muajjalah 'kredit' dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai.

Kedua, taqsih 'kredit' ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembarayannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.

Ada tiga golongan pendapat dari para ulama mengenai hukum jual beli secara kredit:

1. Jaiz 'boleh' lagi halal, inilah pendapat jumhur fuqaha
2. Haram
3. Makruh

Masing masing pendapat tersebut memiliki alasan dan dasar tertentu. Jual beli kredit diperbolehkan, diantara yang berpendapat demikian dikalangan para ulama' adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut yaitu: Firman Allah Ta'ala yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al Baqoroh : 272)

Ibnu Abbas menjelaskan : “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As Salam saja.”

Imam Al Qurthubi menerangkan : “Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama'.”

Hadits Roasulullah Saw. :

عليه الله صلى الله رسول أن عنها الله رضي عائشة عن
درعا رهنه و, أجل إلى طعاما يهودي من اشترى سلم و
حديث من

“Dari Aisyah berkata : “Sesungguhnya Rosululloh membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai.”(HR. Bukhori, Muslim)

Diantara makna yang terkandung dalam hadist diatas adalah dibolehkannya jual beli dengan penundaan pembayaran . Dalil lain yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.

Firman Allah Ta'ala yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An Nisa' : 29)

Hadits Rasulullah Saw. :

رسول قدم : قال عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن
التمر في يسلفون والناس المدينة وسلم عليه الله صلى الله
كيل في فليسلف تمر في سلف من : فقال والعامين العام
معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم

Dari Abdulloh bin Abbas berkata : “Rosululloh datang ke kota Madinah, dan

saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.” (HR. Bukhori, Muslim)

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rosululloh membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada jika dibandingkan dengan beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan. Sebagian Ulama’ mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama’. Di antara mereka adalah Syaikh Bin Baz saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual karung gula dan sejenisnya seharga 150 real secara kredit, yang nilainya sama dengan 100 real tunai. Maka beliau menjawab :

“Transaksi seperti ini boleh-boleh saja, karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi ijma’ dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama’ memang berpendapat lain dengan melarang pemanambahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu termasuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun.”

Dalil Qiyas jual beli kredit ini diqiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasululloh SAW., karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit

uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

Jual beli kredit diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama’ kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mawsu’ah Al Manahi Asy Syar’iyah 2/221 dan juga lainnya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut :

الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي هريرة أبي عن
بيعة في بيعتين عن نهى أنه : ” سلم و عليه

Dari Abu Huroiroh dari Rosululloh bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (HR. Turmudli, Nasa’i, Ahmad)

Dalam riwayat lainnya dengan lafadl : “Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba.” (HR. Abu Dawud) Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini, yaitu sebagai berikut: (1) Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis di dalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga. (2) Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu

yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan. (3) Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual dibolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda. (4) Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash). Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Jual beli ini tidak sah kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan atau kredit. (5) Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan si penjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (pembayaran cicilan) .

KESIMPULAN

Pada prinsipnya jual beli kredit adalah boleh dalam ekonomi syariah, hanya saja yang diharamkan adalah riba. Jika jual beli kredit tersebut tidak mengandung riba maka halal hukumnya, maka dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa jual beli kredit diperbolehkan dalam syariat Islam dengan beberapa kriteria ataupun pola jual beli kredit yaitu:

1. Tidak ada kesepakatan terkait tambahan harga terpisah yang akan didapatkan penjual dari pembeli

2. Apabila pembeli terlambat membayar tidak boleh dipersyaratkan membayar tambahan atas keterlambatan
3. Penjual tidak berhak mengambil kepemilikan barang dari tangan pembeli jika pembayaran tertunda
4. Boleh disepakati memilih cara kontan atau dengan cicilan
5. Pembeli Tidak boleh menunda-nunda pembayaran jika ada kemampuan untuk membayar, kecuali dengan alasan yang bisa diterima syar'i

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Al-Amien Ahmad, 1998, *Jual Beli Kredit bagaimana Hukumnya?*, Gema Insani, Jakarta,
- Masruri, 2019, *Hukum Jual Beli Bertempo Dalam Prespektif Hadist Hadist Al-Kutub As-Sittah*, Other thesis, IAIN Salatiga
- Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati , *Jual beli taqsith (kredit) prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No.1
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim (Tafsir Al-manar)*, Jilid IV, hlm. 122 Dar Al-je'il: Mesir 1367 dalam Rachmad Risqy, Kharisma Putri, *Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, vol. X No. X
- Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Disalin dari Kitab Al-Buyuu': Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu'* Penulis Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Judul dalam Bahasa Indonesia *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang*, Penerjemah Ruslan Nurhadi, Lc, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan Pertama Muharram 1427 H – Februari 2006

M] diakses melalui : Referensi:
<https://almanhaj.or.id/4032-jual-beli-salam-jual-beli-ajil-jual-beli-taqsith-kredit.html>, diakses Pada tanggal 22 Nopember 2021

<https://www.rumahfiqih.com/quran/2/282>
Diakses tanggal 27 Nopember 2021

<https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5881>, diakses pada tanggal 27 Nopember 2021